



IKATAN
PENDUKUNG
KEMERDEKAAN
INDONESIA

POLICY BRIEF DPP IP-KI

ANALISA PENUNDAAN KENAIKAN PPN 12%



Bagian dari

**KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN NASIONAL (KSKN)
DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA
(DPP IP-KI)**

Tanggal Terbit :

Sabtu, 23 November 2024

Tim Penulis, Desain dan Layout :

Sekretaris Jenderal DPP IP-KI, Troy Aldi Pratama

Wakil Sekretaris Jenderal DPP IP-KI Bidang Administrasi Organisasi, Firman Afandi

Kontributor :

Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI, Dr. Drs. Hadi Poernomo Ak., CA., M.BA

Ketua Umum DPP IP-KI, Baskara Harimukti Sukarya

MENUNDA KENAIKAN PPN 12 PERSEN BEBAN BERAT DI TENGAH SITUASI EKONOMI SULIT

Oleh

Dr. Drs. Hadi Poernomo Ak., CA., M.BA

Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), akan menjadi kebijakan besar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Sebelumnya, tarif PPN telah naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022. Ketentuan itu ada di Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Bunyinya: *"Tarif pajak pertambahan nilai yaitu:*


- a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;*
- b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025."*

dan sekarang pemerintah merencanakan kenaikan lanjutan. Namun, apakah kebijakan ini adil dan tepat dilakukan dalam situasi ekonomi yang masih rentan serta penuh tantangan? Mari kita telusuri lebih dalam.

PPN adalah jenis pajak atas konsumsi yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi (*pajak anti sosial*). Ini berarti, baik orang kaya maupun miskin membayar pajak dengan tarif yang sama untuk barang dan jasa yang mereka konsumsi. Namun, kenyataannya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terpuak. Ini saja

sudah tidak adil, dan kian tidak adil dalam kondisi ekonomi saat ini. Kalau ada yang mengatakan pengenaan PPN ini demi keadilan, kami mau bertanya: *Keadilan seperti apa?* Sifat regresif PPN ini menjadikannya beban yang lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan konsumsi.

Keadilan adalah salah satu alasan yang sering digunakan untuk membenarkan kenaikan tarif PPN. Namun, benarkah kebijakan ini adil? PPN membebani semua orang tanpa memandang tingkat pendapatan. Baik masyarakat kaya maupun miskin membayar tarif yang sama. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, pendekatan yang adil seharusnya berfokus pada perlindungan kelompok yang paling rentan.





Penerimaan Pajak Rp2.189,3 T


Dipengaruhi kinerja ekonomi domestik, efektivitas implementasi kebijakan (UU HPP), risiko fluktuasi harga komoditas, dan *core tax administration system*

Kebijakan Teknis,

antara lain:

- ✓ Implementasi Core Tax
- ✓ Law enforcement
- ✓ Prioritas pengawasan atas WP HWI
- ✓ Peningkatan kerja sama perpajakan internasional
- ✓ Pemanfaatan *digital forensic*
- ✓ Insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Kontribusi Per Jenis Pajak



PENERIMAAN PAJAK - Kontribusi Per Jenis Pajak

No	Keterangan	2024		2025		Selisih	
		Dalam Triliun	Dalam %	Dalam Triliun	Dalam %	Dalam Triliun	Dalam %
		i	ii	iii	iv	v = iii - i	vi = iv - ii
1	PPh	1.139,6	57,3%	1.208,5	55,2%	68,9	-2,1%
2	PPN & PPn BM	811,5	40,8%	945,8	43,2%	134,3	2,4%
3	PBB & Pajak Lainnya	37,8	1,9%	35,0	1,6%	(2,8)	-0,3%
		1.988,9	100%	2.189,3	100%	200,4	0,00%

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Indonesia adalah buruh atau pegawai (56,12 juta orang), serta pelaku usaha mandiri (31,5 juta orang). Dari sisi pendidikan, lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah (51,78 juta orang). Angka ini menggambarkan bagaimana kelompok rentan dengan daya beli terbatas menjadi mayoritas yang akan paling terdampak oleh kenaikan tarif PPN. Dalam situasi ekonomi saat ini, kenaikan PPN mungkin akan dapat semakin memperburuk keadaan.

Data RAPBN 2025 menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak terus meningkat, mencapai 43,2 persen pada tahun 2025. Angka ini lebih besar dibandingkan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) yang sebesar 55,2 persen. Ketergantungan pemerintah terhadap PPN sebagai sumber utama penerimaan negara menunjukkan pola kebijakan yang membebankan lebih banyak pajak pada konsumsi masyarakat.

Jika tujuan kenaikan PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menambah kesenjangan sosial. Sebaliknya, kebijakan perpajakan harus mendorong pemerataan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat kelas bawah. Perlu dipertanyakan dalam situasi saat ini, apakah adil bagi rakyat jika beban pajak lebih banyak ditanggung dari konsumsi mereka, sementara sektor lain seperti Pajak Penghasilan (PPH) masih memiliki ruang untuk lebih dioptimalkan? Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat, beban ini akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan

Kenaikan PPN menjadi 12% sebaiknya tidak perlu dilakukan terburu-buru. Kebijakan sebesar ini memerlukan kajian mendalam untuk memastikan dampaknya tidak merugikan masyarakat luas. Pemerintah harus transparan dalam menjelaskan bagaimana kenaikan ini akan memengaruhi inflasi, konsumsi rumah tangga, dan daya beli rakyat.

Bank Indonesia (BI) sebagai pengelola kebijakan inflasi juga perlu memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data terbaru. Jangan sampai keputusan besar seperti ini diambil tanpa kajian mendalam yang memperhitungkan semua risiko ekonomi dan sosial. Apa yang harus dilakukan saat ini terhadap rencana kenaikan tarif PPN, apakah tetap berlanjut, atau ditunda.

Kita juga harus belajar dari proses pengesahan UU HPP yang sangat cepat. Naskah akademik RUU ini baru selesai pada 30 April 2021 dan hanya dalam waktu enam bulan, UU ini sudah disahkan pada 29 Oktober 2021. Proses yang super kilat ini menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan yang kompleks sering kali mengabaikan pertimbangan matang terhadap dampaknya. Akibatnya, kebijakan seperti kenaikan PPN justru menjadi salah satu keputusan yang kemungkinan besar akan meningkatkan beban masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kenaikan PPN bukan hanya soal angka di atas kertas. Hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan konsumsi domestik, yang selama ini menjadi motor utama perekonomian Indonesia. Kenaikan tarif ini juga dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan sosial. Kelompok kaya akan lebih mampu menyerap kenaikan harga, sementara kelompok miskin harus mengurangi konsumsi mereka. Jika konsumsi rumah tangga melambat, maka dampaknya akan merembet ke sektor usaha, terutama UMKM yang bergantung pada daya beli masyarakat.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan besar yang akan berdampak luas, terutama pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan ini harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian. Jika dampaknya diprediksi lebih banyak merugikan rakyat, maka penundaan adalah langkah yang paling bijak. BI dan lembaga terkait lainnya juga harus terlibat aktif untuk memberikan rekomendasi berbasis data *yang up-to-date* agar kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat.

Selain itu, hasil kajian terkait dampak kenaikan tarif PPN harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat memahami langkah yang diambil oleh pemerintah. Proses legislasi yang lebih partisipatif juga diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal seperti ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita bersama-sama memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan malah menjadi beban baru yang sulit ditanggung.